



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0309/Pdt.P/2020/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Mardiana binti Late**, Umur 46 tahun, Agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Galungkalunge, RT.002/RW.002, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon buktinya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 15 Oktober 2020 tersebut dengan register perkara Nomor 0309/Pdt.P/2020/PA.Wsp, dimana para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Lasulle bin Lanyala adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama Reni Anggriani binti Lasulle, berstatus Gadis, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Galungkalunge, RT.002/RW.002, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, beragama Islam lahir di Galungkalunge pada tanggal 07 September 2004 (16 tahun 1 bulan);
2. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah Ibu kandung yang dimohonkan dispensasi nikah dikarenakan ayah yang dimohonkan dispensasi nikah meninggal dunia;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejaka bernama

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan 0309/Pdt.P/2020/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumasse bin Summase, umur 22 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Poro, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

4. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng Nomor: B-0610/Kua/21.20.06/PW.01/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perpanen sebesar Rp 7.000.000 (*Tujuh juta rupiah*) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampumandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Reni Anggriani binti Lasulle**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Jumasse bin Summase**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

## Subsideir:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Demikian permohonan dispensasi Nikah ini Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan 0309/Pdt/P/2020/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Satu lembar fotokopi Kartu tanda Penduduk, An. Mardiana dengan Nomor 7312056108740001 tanggal 02 Januari 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Reni Anggriani dengan Nomor 7312-LT-19062015-0017, Tanggal 19 Juni 2015, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli surat penolakan pernikahan terhadap saudari Reni Anggriani dengan Nomor B-0610/Kua/21.20.06/PW.01/10/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng bertanggal 13 Oktober 2020, dan oleh Hakim diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon, juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama A. Sudarmono bin A. Culla dan Muh. Natsir bin Latobba selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan 0309/Pdt/P/2020/PA.Wsp



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Reni Anggriani dengan seorang laki-laki bernama Jumasse bin Summase, anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P1, menunjukkan bahwa Pemohon tinggal pada alamat sebagaimana terurai diatas, sehingga bukti P1 tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Reni Anggriani tersebut masih berumur 16 tahun lebih, sehingga secara hukum anak Pemohon tersebut masih dipandang seorang yang cakap hukum menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar 2 tahun lebih dan Pemohon merasa khawatir jika dibiarkan berjalan dalam rentang waktu yang lama;

Menimbang bahwa saksi pertama pemohon menerangkan bahwa saksi perkawinan mereka telah ditentukan harinya dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab yang mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan dan mereka telah sulit untuk dipisahkan dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua pemohon,

Menimbang bahwa saksi-saksi pemohon menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan memiliki penghasilan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua orang tua telah sepakat untuk mengawinkan mereka dan bahkan uang naik dan maharnya sudah disepakati;

*Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan 0309/Pdt/P/2020/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang No.16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemeslahatn menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan, ditambah dengan kesepakatan kedua orang tuanya yang telah bermaksud untuk mengawinkan mereka, disisi lain calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan yang menghasilkan sehingga kedepan tidak lagi bergantung pada kehidupan orang tuanya, semuanya itu dapat dihipunk sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Reni Anggriani** untuk melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Jumasse bin Summase** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan 0309/Pdt/P/2020/PA.Wsp



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Reni Anggriani binti Lasulle**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Jumasse bin Summase**);
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul awal 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Hj. Rusdiah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rusdiah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	; Rp	150. 000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

**Lukman Patawari, S.H.**

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan 0309/Pdt/P/2020/PA.Wsp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan 0309/Pdt/P/2020/PA.Wsp